

**PERBANDINGAN PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IBNU
HAZM TENTANG NAFKAH ISTRI NUSYUZ**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam**



OLEH :

**KHADIJAH AMALIAH
NIM 19621014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN CURUP

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara Khadijah Amaliah mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul : **PERBANDINGAN PENDANGAN IMAM SYAFI' DAN IBNU HAZM TENTANG NAFKAH ISTRI NUSYUZ**. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui :

Pembimbing I

Curup, 2025
Pembimbing II

Dr.Laras Shesa, M.H
NIP. 19920413 201801 2 003

Anwar Hakim, S.H, M.H
NIP. 19921017 202012 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 525 /In.34/FS/PP.00.9/09 /2025

Nama : Khadijah Amaliah
NIM : 19621014
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perbandingan Pandangan Iman Syafi'i dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Istri Nusyuz

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Pukul : 11.00-12.30 WIB
Tempat : Ruang 4 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Ekonomi Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris,

Khairul Umam, M. Edhori, M.E.I
NIP. 199007252018011001

Sri Winidayati, M.H.I
NIP. 197301132023212001

Penguji I,

Penguji II,

M. Abu Dzar, Lc. M.H.I
NIP. 198110162009121001

Habiburrahman, M.H
NIP. 198503292019031005

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 196902061995031001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khadijah Amaliah
Nim : 19621014
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 18 maret 2025
Penulis

Khadijah Amaliah
19621014

MOTTO

TANPA KOMITMEN KITA TIDAK AKAN PERNAH MEMULAI

TANPA KONSISTEN KITA TIDAK AKAN PERNAH SELESAI

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'alamin

Rasa syukur kusembahkan kepada Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Adil. Semoga ini langkah awal dalam proses menuju masa depan yang lebih baik, Aamiin.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk :

1. Orang tuaku Julianto dan ibuku Desi Hariani (Alm) yang selama ini memberikan nasehat, dorongan untuk memberikan semangat dalam menjalani pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Karya kecil ini tidak ada apa-apanya dengan semua pengorbanan kedua orang tuaku dari aku yang tidak tau apa-apa hingga aku bisa membedakan mana langkah yang harus aku lakukan dan mana yang harus aku tinggalkan. Setidaknya ini langkah awal perjuanganku menuju masa depan.
2. Untuk saudara kandungku Devi Epriani, Fadilah Ramadani, Keponakanku Adara, Mecca, yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Untuk sahabat-sahabatku Gita Olviyani, Nur Fitrianiingsih, Suwaibatul Aslamiah, Septi widyawati, Lidia, Juliansyah, Rahmi yang telah menemani dari awal kuliah sampai saat ini dan memberi dukungan dalam proses perkuliahan.
4. Untuk teman-teman seperjuangan almamaterku rekan-rekan HKI A dan dosen-dosen yang pernah mengajar selama proses perkuliahan yang telah memberi nasehat, dukungan dan ilmu.

ABSTRACT

Khadijah Amaliah (19621014): Comparison of the Views of Imam Syafi'i and Ibn Hazm on the Livelihood of a Nusyuz Wife

This research is motivated by the dynamics in a household such as a wife who is nusyuz towards her husband. In this study the author discusses how to provide for a wife who is nusyuz whether the husband must provide a living or stop when the wife is nusyuz.

The type of research used is library research, namely research that limits its activities to library collection materials only without requiring field research. In this case, the data and information obtained through Primary Data in the form of a book by Imam Syafi'i entitled al-Umm juz V and juz VI and a book by Ibn Hazm entitled al Muhalla which explains the livelihood of a wife who is nusyuz. As for secondary data or supporting and supporting data in the form of Fiqh of the four schools of thought, Fiqh munakahat, Islamic marriage law, contemporary Fiqh. Then compile and analyze the data that has been obtained using the comparative analytical descriptive method.

Based on the problem formulation that has been formulated, the results of the research are: 1. Imam Syafi'i is of the opinion that a wife who is nusyuz towards her husband will have her right to earn a living from her husband disappear or her living will be lost until she stops and is no longer nusyuz towards her husband. Meanwhile, according to Ibn Hazm, whether a wife is nusyuz or not, her husband is still obliged to provide for her. 2. The legal istinbat method used by Imam Syafi'i in determining the law regarding maintenance for nusyuz wives is qiyas as the basis for determining the law, because according to Imam Syafi'i a wife who does not obey her husband does not get a living, just as the seller does not get payment if he is not willing to hand over his merchandise. This opinion shows the use of qiyas in which there is a benefit or goodness aspect, namely maintaining the fulfillment of the husband's rights and obligations to his wife. Meanwhile, according to Ibn Hazm, it is based on the legal istinbat method by taking the meaning of dzahir from the Al-Quran Surah An-Nisa verse 34 and the Hadith of the Prophet narrated by Muslims which explains in general that the husband's obligation to provide support for his wife starts from the marriage contract, so whether the wife is nusyuz or not, the husband is still obliged to provide support for his wife.

Keywords: Livelihood, Nusyuz's wife, comparison of schools of thought.

ABSTRAK

Khadijah Amaliah (19621014) : Perbandingan Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Istri Nusyuz

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika dalam rumah tangga seperti istri yang nusyuz terhadap suaminya. Didalam penelitian ini penulis membahas bagaimana nafkah bagi istri yang nusyuz apakah suami harus memberikan nafkah atau berhenti ketika istri nusyuz.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Dalam hal ini, data dan informasi yang didapatkan melalui Data Primer berupa kitab karya Imam Syafi'i berjudul al-Umm juz V Dan juz VI dan kitab karya Ibn Hazm berjudul al Muhalla yang di dalamnya menjelaskan tentang nafkah istri yang nusyuz.. Adapun data sekunder atau data pendukung dan penunjang berupa Fikih empat mazhab, Fiqh munakahat, Hukum perkawinan islam, Fiqh kontemporer. Kemudian menyusun dan menganalisis data-data yang telah didapatkan menggunakan metode deskriptif analitik komparatif.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, hasil penelitian bahwa : 1.Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri yang nusyuz terhadap suaminya maka haknya untuk mendapatkan nafkah dari suami akan gugur atau nafkahnya hilang sampai ia berhenti dan tidak lagi nusyuz terhadap suaminya. Sedangkan menurut Ibnu Hazm bahwa istri yang nusyuz ataupun tidak, suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepadanya. 2.Metode istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum mengenai nafkah bagi istri yang nusyuz adalah qiyas sebagai dasar penetapan hukumnya, karena menurut Imam Syafi'i istri yang tidak mentaati suami tidak memperoleh nafkah sebagaimana penjual tidak memperoleh uang pembayaran jika tidak bersedia menyerahkan barang dagangannya. Pendapat ini menunjukkan penggunaan qiyas yang di dalamnya terdapat aspek maslahat atau kebaikan, yaitu menjaga terpenuhinya hak dan kewajiban suami kepada istri. Sedangkan menurut Ibnu Hazm berdasarkan metode istinbat hukum dengan mengambil makna dzahir dari Alquran surat An-Nisa ayat 34 dan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang menerangkan secara umum bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri dimulai sejak adanya akad nikah jadi jika istri nusyuz atau tidak suami tetap wajib memberikan nafkah kepada isterinya.

Kata Kunci : *Nafkah, Istri Nusyuz, Perbandingan Mazhab.*

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Perbandingan Pandangan IMAM SYAFI'I dan IBNU HAZM Tentang Nafkah Istri Nusyuz. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Dengan ini penyusun mengucapkan banyak terimah kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAIN) Curup.
3. Ibu Dr. Laras Shesa, S.H, M.H selaku ketua prodi Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, pembimbing Akademik dan pembimbing I skripsi yang telah memberikan nasehat, kasih sayang, meluangkan waktu dan mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Anwar Hakim, M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen-dosen yang mengajar diprodi Hukum Keluarga Islam, beserta staf-stafnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kari kesempurnaan. Dengan karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk menjadi skripsi ini lebih baik.

Curup, 11 februaari 2025

Penulis ,

Khadijah Amaliah
19621014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan/Fokus Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka/Kajian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	13
A. Pengertian Nusyuz	13
B. Dasar Hukum Nusyuz	14
C. Macam-macam Nusyuz.....	18
D. Cara Penyelesaian Nusyuz	21
E. Metode Istibat Hukum.....	24
F. Metode Istidlal	28
BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM	32
A. Biografi Imam Syafi'i	32
B. Biografi Ibnu Hazm.....	38
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS	46
A. Pandangan Imam Syafi'I dan Ibnu Hazm tentang Nafkah Isteri Nusyuz.....	46
B. Istibat Hukum Imam Syafi'I dan Ibnu Hazm tentang Nafkah Isteri	

Nusyuz.....	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan merupakan landasan dalam membangun sebuah keluarga serta merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Pernikahan juga melegitimasi hubungan hukum serta biologis antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kehidupan keluarga harmonis penuh dengan kedamaian dan cinta kasih dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan merupakan cara yang paling baik dalam memenuhi kebutuhan biologis manusia. “Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah”.²

Makna ibadah dalam pernikahan mengandung arti bahwa dalam menjalani rumah tangga, suami istri terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT., dalam pernikahan. Oleh karena itu pernikahan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban antara suami

¹Lihat Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 1

²Nurwahid, A., Sulaksono, T. P., & Kurniasih, Y. Konsep Nusyè-z Menurut Hukum Islam Berkesetaraan Gender. *Jurnal pendidikan dan konseling (jpdk)*,2(2),(2020), hlm, 130-138.

dan istri. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri diatur dalam hukum Islam dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi pilar utama terbentuknya masyarakat yang beradab.

Syari'at mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.³ Berdasarkan kaidah umum, pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah adalah pernikahan, kekerabatan, dan kepemilikan.⁴

Sebuah perkara yang jelas, tidak diragukan lagi oleh siapa pun, bahwa dalam pernikahan seorang wanita akan dipenuhi kebutuhan nafkahnya. Segala kebutuhan lahiriyah wanita akan dipenuhi, seperti makan-minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, perlindungan dan lain-lain akan dipenuhi. Jika

³Firdaus, F., & Ridwan, S. Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2021).

⁴Ana Fitrotun Nisa, *Hak Nafkah Istri yang Nusyūz menurut Ibn Hazm*, Skripsi (Purwokerto : Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), hlm.2.

semula nafkah seorang wanita bersumber dari kedua orang tuanya, maka sejak menikah tugas menyediakan nafkah itu berpindah ke pundak suaminya.⁵

Tanggung jawab suami dan hak utama istri adalah nafkah. Nafkah apabila diberikan tanpa sedikit pun sikap bakhil merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Melihat demikian besar urgensinya, maka Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkannya. Ulama fikih sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Ibnu Qudamah berkata: “Para ahli ilmu berpandangan tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya bila sudah balig kecuali bila istri itu berbuat durhaka atau nusyuz...” Ibn Munzir dan lainnya berkata: “Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran, perempuan adalah orang yang tertahan ditangan suaminya ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, oleh karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya”.⁶

Ulama fikih berbeda pandangan dalam masalah nafkah istri yang nusyuz seperti berikut ini: **Jumhur Ulama** mengatakan bahwa istri yang nusyuz tidak berhak menerima nafkah.⁷ Adapun dalil jumhur ulama yang mengatakan gugurnya nafkah istri yang nusyuz adalah dengan al-Qur'an dan sunnah. Adapun dalil dari al-Qur'an yaitu Firman Allah dalam : (Qs. An-Nisa 34)

⁵Muchsin, R. K. *Nafkah Istri Nushūz (Study Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibn Hazm)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo, 2022).

⁶Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm.104.

⁷Muhammad Ya'qub Thalib 'Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, Terjemahan, M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hlm.167.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Pada ayat ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apabila Allah telah mengizinkan suami untuk memboikot istrinya di tempat tidur karena khawatir terhadap nusyuznya, tentunya ia dibolehkan untuk tidak diberi nafkah kepadanya.
2. Allah telah memerintahkan dalam menghadapi istri yang nusyuz agar tidak diberikan haknya yang berupa pergaulan dengan Firman-Nya: “Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka.”
3. Jika dua cara tersebut tidak mampu menyadarkan istri yang nusyuz maka pukul lah istri dengan pukulan yang tidak melukai tetapi dengan pukulan yang menyadarkan.

Menurut Imam Syafi'i nusyuz yang dilakukan oleh istri berakibat pada hilangnya hak nafkah istri yang wajib diberikan suami. Menurut Imam Syafi'i adanya akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total kepada suaminya.⁸

Pandangan Imam Syafi'i dalam masalah hilangnya hak nafkah istri akibat nusyuz, walaupun sebenarnya permasalahan hilangnya hak nafkah istri akibat nusyuz tidak dijelaskan secara tegas dalam alquran maupun hadis. Oleh karena itu ulama' mencari acuan lain yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan gugur atau tidaknya hak nafkah istri akibat nusyuz. Imam Syafi'i dalam hal ini lebih memilih qiyas sebagai cara menetapkan hukum bagi istri yang nusyuz, yaitu diqiyaskan dengan langkah-langkah yang dianjurkan syara' dalam menghadapi istri yang nusyuz yang meliputi: menasihati istri, pisah ranjang dengan istri, dan memukulnya dengan pukulan ringan yang tidak melukai.

Bertolak belakang dengan pandangan Imam Syafi'i, Ibn Hazm, salah satu ulama Mazhab Zhahiri, berpandangan bahwa istri yang nusyuz tetap wajib diberi nafkah oleh suaminya.

Menurut Ibn Hazm hukumnya wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya selama suami istri terikat dalam perkawinan, walaupun suami belum mengambil manfaat apapun dari istrinya, atau istri tidak memenuhi kewajibannya.⁹ Perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dengan Ibn Hazm

⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I Terjemahan Shofa'u Qolbi Djabir*, (Jakarta: Almahira, 2015), hlm.49.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemahan Abdul Gofar* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), hlm.59.

tentang hak nafkah istri nusyuz tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis secara khusus. Ketentuan tentang nafkah dan nusyuz dalam Al-Quran dan Hadis hanya bersifat umum, sehingga memerlukan ijtihad ulama' untuk mengetahui perinciannya agar dapat diterapkan.

Pandangan Imam Syafi'i dan Ibn Hazm tentang hak nafkah bagi istri yang nusyuz menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang dianggap hak yang seharusnya diterima oleh istri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul pada penelitian ini yaitu **Perbandingan Pandangan Imam Syafi'i dan Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri Nusyuz.**

B. BATASAN MASALAH

Batasan atau Fokus Masalah dalam Penelitian ini sangat diperlukan agar pembahasan tidak terlalu jauh dari judul pembahasan. Penelitian ini membahas tentang Perbandingan Pandangan Imam Syafi'i dan Ibn Hazm tentang bagaimana Nafkah Istri Nusyuz.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat penulis kemukakan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Imam Syafi'i dan Ibn Hazm tentang Nafkah Istri Nusyuz ?

2. Bagaimana Istinbat Hukum Imam Syafi'i dan Ibn Hazm tentang Nafkah Istri Nusyuz ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dari rumusan masalah tersebut, maka ada dua tujuan penting dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui Pandangan Imam Syafi'i dan Ibn Hazm tentang nafkah istri Nusyuz.
- b. Mengetahui Istinbat Hukum Imam Syafi'i dan Ibn Hazm tentang nafkah istri Nusyuz.

2. Manfaat

- a. Manfaat Teori, yaitu akan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pernikahan serta mendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung.
- b. Manfaat Praktisi, yaitu diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan untuk mengetahui ketentuan nafkah istri yang nusyuz menurut Imam Syafi'i dan Ibn Hazm serta memberikan bahan rujukan, perbandingan, maupun pertimbangan bagi peneliti yang berkaitan dengan perkawinan dan nafkah istri yang nusyuz.

E. Tinjauan Pustaka/Kajian Terdahulu

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya, sehingga tidak ada pengulang materi penelitian secara mutlak. Dari beberapa skripsi penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

1. Imam Bagus Susanto. Dalam Skripsinya "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Nusyuz Dalam Perspektif Gender". Pada skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang pertama, bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang nusyuz, dan yang kedua, bagaimana analisa gender terhadap pandangan Imam Syafi'i tentang nusyuz. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research. Skripsi ini membahas tentang pandangan imam Syafi'i nusyuz dapat muncul dari pihak suami maupun istri. Perbedaan nusyuz suami dan nusyuz istri adalah bahwa nusyuz suami cenderung diartikan sebagai sikap ketidaksenangan terhadap istri. Sedangkan nusyuz istri diartikan sebagai suatu perilaku pembangkangan terhadap suami.

Jadi, dari skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa nusyuz dapat muncul dari istri maupun suami karena dalam rumah tangga pasti perlu penyesuaian dan cobaan yang timbul dari dalam maupun pengaruh dari luar.

2. Anisa Pratiwi. Skripsi “Pandangan Ulama’ Ponorogo Tentang Nusyuz Suami”. Pada skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang pertama, bagaimana pandangan ulama’ ponorogo tentang nusyuz suami, yang kedua, bagaimana dasar istinbāt hukum para ulama’ ponorogo tentang nusyuz suami, dan yang ketiga, bagaimana pandangan ulama’ ponorogo terhadap dampak adanya nusyuz suami. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field reseach).

Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa ulama’ Ponorogo menyepakati tentang adanya istilah nusyuz suami dengan beberapa landasan istinbāt dari dalil Al-qur’an dan hadis. Serta memaparkan bentuk sikap nusyuz suami dan dampak hukum atas tindakan nusyuz suami tersebut.

Penekanan skripsi ini terletak pada pandangan ulama’ Ponorogo tentang nusyuz suami, sedangkan yang peneliti lakukan menitik beratkan pada kajian nafkah istri yang nusyuz menurut pandangan Imam Syafi’i dan Ibn Hazm.

3. Ana Fitrotun Nisa. Skripsi “Hak Nafkah Istri yang Nusyuz menurut Ibn Hazm. Pada skripsi ini terdapat satu rumusan masalah yaitu bagaimana Nafkah Istri Nusyuz menurut Ibn Hazm ?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (Library research). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Analisis ini menggunakan content analysis untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis data literatur dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun

data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari kitab al-Muhalla juz 10 halaman 1705 karangan Ibn Hazm.

Hasil penelitian ini yaitu Ibn Hazm menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri walaupun istri tersebut dalam keadaan nusyūz. Pendapat Ibn Hazm tentang kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang nusyūz dilihat dari sejak terjadinya akad nikah, baik suami tersebut mengajak hidup serumah atau tidak. Karena selama adanya ikatan suami istri, maka selama itu pula ada hak nafkah tanpa memberikan syarat-syarat yang lain, dan semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami. Ibn Hazm menolak menggunakan qiyas dalam penetapan hukum, sehingga ketika tidak ada nash yang menjelaskan hilangnya nafkah istri yang nusyūz, maka Ibn Hazm memilih mengembalikan hukum pada asalnya. Dalam hal ini Ibn Hazm mengembalikan hukum nafkah istri yang nusyūz kepada hukum asalnya nafkah sebagai kewajiban suami yang sudah ada ketentuan nashnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan

riset lapangan.¹⁰ Library research atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini menggunakan literatur (kepustakaan) dari peneliti sebelumnya serta literature penunjang lainnya.

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif, yang bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan adalah data-data tentang pandangan Imam Syafi'i dan Ibn Hazm mengenai nafkah istri yang nusyuz dan tentang istinbāt hukum Imam Syafi'i tafsir al-Bahr al-Muhith dan Ibn Hazm mengenai nafkah istri yang nusyuz yang bersumber dari Data Primer berupa kitab karya Imam Syafi'i berjudul al-Umm juz V dan juz VI dan kitab karya Ibn Hazm berjudul al-Muhalla yang di dalamnya menjelaskan tentang nafkah istri yang nusyuz. Selanjutnya Data Sekunder atau data pendukung dan penunjang berupa Fikih empat mazhab, Fiqh munakahat, Hukum perkawinan Islam, Fiqh kontemporer.¹¹

3. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul maka penulis menggunakan metode deskriptif analitik komparatif. Metode deskriptif analitik komparatif adalah cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian

¹⁰Nasihudin, N., & Hariyadin, H. Pengembangan Keterampilan dalam Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(04) (2025), hlm.733-743

¹¹Kudus, H. H. A. Analisis Surat an-Nisa Ayat 34 Mengenai Hukum Nusyuz bagi Seorang Istri dalam Kehidupan Berumah Tangga. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 9 (1) (2024), hlm.21-31.

membandingkan dari kedua objek kajian sehingga dapat diperoleh kesimpulan.¹² Metode deskriptif analitik komparatif ini, penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran Imam Syafi'i dan Ibn Hazm. Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang nafkah istri yang nusyuz.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm.51.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Pengertian Nusyuz

Secara bahasa (etimologi) nusyuz adalah dari kata, azyaya-yansyuzunasyazan wa nusyuzan yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka dapat diartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci suaminya.¹³

Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya : Menurut fuqaha Hanafiyah yang dikemukakan oleh Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami dan isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya antara suami dan isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami dan isteri,¹⁴ sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹⁵

Menurut Abu Malik Kamal, nusyuz diartikan pembangkangan seorang istri kepada suami di dalam sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada istri

¹³Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Yogyakarta: Mizan, 2016), hlm. 183.

¹⁴Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 25-26.

¹⁵Suryani, S. Analisis Hadis Tentang Nusyuz Untuk Membina Keharmonisan Keluarga. SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal ,3(3),(2022), hlm. 97-107

berupa ketaatan kepada suami, seakan istri merasa lebih tinggi dan menyombongkan dirinya.¹⁶

Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁷

Dari beberapa pengertian yang telah di uraikan bahwasannya nusyuz adalah ketidakpatuhan atau pembangkangan istri terhadap suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan hukum Allah tanpa alasan yang sah. Berdasarkan perspektif tersebut, maka suami mempunyai hak untuk ditaati oleh istri selama dalam hal yang dibenarkan oleh agama.

B. Dasar Hukum Nusyuz

Nusyuznya istri dalam hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hak-hak suami, Ajaran Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kepatuhan istri harus diimbangi dengan perlakuan yang baik oleh suami kepada istrinya. Dalam hal ini, suami juga tidak diperbolehkan melakukan nusyuz kepada istri, sebagaimana tidak diperbolehkannya istri melakukan nusyuz

¹⁶Marzon, C. *Hak Naafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 278/Pdt. G/2021/Pa. Mna)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Bengkulu, 2022). hlm, 20.

¹⁷ Sarmadi, A. S. *Hukum Waris Islamdi Indonsia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. <http://www.aswajapressindo.co.id/>, (2016).hal.93

kepada suami. Suami harus memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik (muasyaroh bil makruf).

Akad nikah yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum Islam, mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh suami dan istri. “Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik kejiwaan, ruhaniah kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya”.¹⁸

Suami dalam perspektif islam memiliki legitimasi untuk bertindak sebagai pemimpin rumah tangga. Kedudukan tersebut mengisyaratkan adanya tanggung jawab yang lebih besar oleh suami dalam mengatur rumah tangga, sekaligus mensyaratkan ketaatan istri kepada suami. Pengaturan tersebut mengarah kepada adanya aturan hukum dalam lingkungan keluarga, dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing suami istri. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga memerlukan dukungan dari istri dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam perspektif tersebut, istri tidak boleh membangkang (nusyuz), karena dapat mengganggu tertib hukum dalam lingkungan keluarga, dan mencederai hak suami untuk dipatuhi sebagai pemimpin rumah tangga. Demikian pula suami harus melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dan memperlakukan istrinya

¹⁸Ali Yusuf as-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm.43

dengan perlakuan yang baik (muasyarah bil makruf). Firman Allah SWT., dalam QS. An-Nisa' : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki -laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹⁹

Asbabun Nuzul Ayat 34 surat an-nisa ini adalah diturunkan berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Sa‘id bin Rabi’ yang menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, karena telah melakukan nusyuz. Habibah sendiri kemudian datang kepada Rasulullah Saw, dan mengadukan peristiwa tersebut, Rasul kemudian memutuskan untuk menjatuhkan qishas kepada

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2018), hlm.66.

Sai'id. Maka turunlah surat An-Nisa ayat 34 ini. setelah itu dicabutlah qishas tersebut.²⁰

Al-Qurthubi menjelaskan pengertian *Nusyûz* secara bahasa *Nusyûz* berarti durhaka, diambil dari kata *النشور* yang berarti tempat yang tinggi dari bumi.” Adapun pengertian *nusyûz* menurut istilah dapat diartikan pengertian suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang timbul dari istri maupun suami, sekalipun kuantitasnya lebih sering ditimbulkan dari pihak istri. Dalam pengertian lain disebutkan *nusyûz* adalah sebuah sikap mengingkari tugas dan kewajiban rumah tangga yang kerap kali menimbulkan runtuhnya bangunan sebuah rumah tangga.²¹

Pengertian di atas, lebih menekankan pengertian *nusyûz* secara umum, yang berarti bahwa pengertian *nusyûz* dapat meliputi *nusyûz* istri dan *nusyûz* suami. Namun demikian terdapat beberapa pendapat yang lebih menekankan *nusyûz* sebagai ketidakpatuhan istri dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.

Menurut Abu Malik Kamal, *nusyûz* diartikan pembangkangan seorang istri kepada suami di dalam sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada istri berupa ketaatan kepada suami, seakan istri merasa lebih tinggi dan menyombongkan diri kepadanya.²²

²⁰Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Munir , juz V, hlm.53-54.

²¹Ghanim, Shaleh bin. *Jika Suami Istri Berselisih, Mengatasinya Bagaimana? (Nusyûz)*, alih bahasa Syauqi Algardri, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), hlm. 29

²²Nurwahid, A., Sulaksono, T. P., & Kurniasih, Y. Konsep Nusyè-z Menurut Hukum Islam Berkesetaraan Gender. *Jurnal pendidikan dan konseling (jpdk)*, 2(2),hlm. 130-138.

C. Macam-macam Nusyuz

1. Nusyuz Istri

Ibnu Arabi menjelaskan tentang istri Nusyuz sebagai al-*imtinah* (penahan). Istri menahan diri untuk tidak melaksanakan hak suaminya. Al-Baydawi menjelaskan bahwa istri nusyuz adalah istri yang tidak tunduk kepada suaminya.

Nusyuz yang dilakukan oleh istri dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan, dalam bentuk perkataan seperti berbicara yang kasar terhadap suaminya, tidak segera menyahuti bila dipanggil suaminya, melemparkan bermacam hinaan, tuduhan dan lain-lain. Sedang dalam bentuk perbuatan misalnya tidak mau memenuhi kebutuhan seksual suaminya atau bermuka masam, menolak atau dicumburui suaminya tanpa sebab yang jelas, bahkan para fuqaha telah memasukkan kategori istri berbuat nusyuz apabila sang istri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya meskipun untuk menjenguk orang tuanya.

Istri yang taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci, itulah *sebaik-baik wanita*.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata,

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا
نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika

diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci” (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih)

2. Nusyuz Suami

Nusyuz yang dilakukan oleh suami dapat terjadi antara lain:

- a. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada istrinya.
- b. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri.
- c. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
- d. Merusak hubungan dengan sang istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya. Apabila terjadinya nusyuz suami, maka istri boleh menasihati suaminya dan memberi peringatan kepadanya tentang hak si istri ke atas suami.²³

Apabila istri khawatir diperlakukan dengan kasar, dan kekasaran ini menjurus kepada terjadinya perceraian atau suami bersikap tidak acuh terhadapnya dan membiarkannya terkantung-kantung, tidak sebagai istri dan tidak pula tercerai, maka tidak mengapa baginya dan bagi suaminya

²³Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993), hlm.118.

untuk melepaskan tugas-tugas kehartaabendannya atau tugas-tugas kehidupannya, seperti kewajiban nafkahnya. Atau, melepaskan giliran malamnya, kalau suami mempunyai istri lain yang lebih diutamakannya, sedangkan istri pertamanya sudah kehilangan ghairah hidupnya dalam pergaulan suami-istri atau sudah kehilangan daya tariknya. Maka demikian itu lebih baik dan lebih mulia baginya daripada bercerai.²⁴

Adapun dalil yang menjelaskan nusyuz suami dalam surah an-nisa ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

²⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 91.

D. Cara Penyelesaian Nusyuz

Alquran mengajarkan kepada suami ketika mendapatkan istrinya nusyuz agar mencari penyelesaian secara bijaksana. Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.²⁵

Dalam ayat tersebut alquran tidak mengajarkan untuk menceraikan istrinya, tetapi memberi petunjuk langkah yang harus ditempuh suami . Terdapat tiga tingkatan cara mengatasi perbuatan nusyuz istri yaitu :

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm.66.

1. Memberikan nasehat, seorang suami yang melihat pada diri istrinya tanda-tanda nusyuz, dan setelah dapat memastikan bahwa itu gejala nusyuz, hendaklah ia memulai dengan nasehat kepada istrinya. Nasehat hendaklah disesuaikan dengan keadaan istri, dan nasehat tersebut berupa peringatan tentang kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya, serta sebelum menasehati, suami telah mengetahui sebab-sebab istri bertingkah laku seperti itu.
2. Meninggalkan istri di tempat tidur, jika nasehat dengan lisan tidak mencukupi, maka hendaklah suami mencoba jalan lain dengan meninggalkannya ditempat tidur. Berbeda dengan hal tersebut, ahli tafsir bernama Mujahid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berpisah tempat tidur adalah suami tidak lagi satu kamar tidur dengan istrinya. al-Qurtubi dalam komentarnya mengatakan pendapat yang lebih kuat, ketika istri meninggalkan suami di tempat tidur akan kelihatan apakah masih mencintai suaminya atau tidak. Jika ia masih mencintai suaminya maka akan sadar dan merubah sikapnya. Sebaliknya kalau ia benar tidak senang kepada suaminya maka perbuatan nusyuznya akan berlanjut atau bertambah parah dan itu berarti perbuatan nusyuz benar-benar terjadi.
3. Dengan cara kekerasan bertindak secara lebih keras terhadap istri yang sedang dalam keadaan nusyuz dalam bahasa Alquran dengan memakai idlribūhunna yang bila diterjemahkan secara harfiah berarti pukullah mereka. Pukullah yang terdapat dalam ayat tersebut disampaikan dalam bentuk perintah (al-amru), apabila diartikan secara harfiah menurut bentuk

kata itu, berarti bahwa suami diperintah untuk memukul istrinya yang dalam keadaan nusyuz apabila berbagai upaya lain tidak berhasil mengatasinya.²⁶

Pemahaman seperti ini membawa kepada kesimpulan bahwa memukul istri yang dalam keadaan nusyuz hukumnya wajib. Pemahaman seperti ini merupakan kesimpulan yang keliru, karena seperti disimpulkan Ibn Katsir perintah memukul dalam ayat bermakna pembolean (mubah). Apabila makna memukul adalah mubah, maka ayat memberi petunjuk tentang hak pilih seorang apakah ia akan melakukan tindakan-tindakan lebih keras kepada istrinya karena mengandung manfaat atau tidak akan melakukannya karena berakibat mudharat. Ayat tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum. Tindakan itu hanya dilakukan apabila dengan pemukulan itu mungkin dapat mencegah bahaya yang lebih besar yang akan menimpa rumah tangga.

Adapun pemukulan yang dibenarkan hanyalah pemukulan yang bermaksud memberi pelajaran bukan pelampiasan rasa marah. Menurut Ibnu Abbas pemukulan yang dibolehkan dalam ayat tersebut adalah pemukulan dengan memakai kayu siwak (kayu untuk bersugi) yang menggambarkan pukulan tidak menyakitkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut bukan pemukulan secara phisik tetapi dalam bentuk tindakan yang lebih tegas dari suami

²⁶ Amaliah, H. *Hikmah Penyelesaian Nusyuz Istri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019).

untuk memperbaiki istrinya. Apabila setelah melalui tahapan pendidikan yang diajarkan alquran tersebut istri tetap nushuz, maka selama nushūz tersebut gugur hak nafkahnya, demikian pendapat Ulama mazhab pada umumnya, namun dikalangan ulama terdapat perbedaan dalam melihat kriteria dalam menetapkan nushūz dikalangan ulama Hanafi, nushūz itu dilihat dari hilangnya menahan istri.²⁷

D. Metode Istinbat Hukum

1. Pengertian Metode Istinbat

Istinbat berasal dari kata nabat artinya air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Menurut bahasa istinbat ialah mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum Islam arti dari istinbat menjadi upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Fokus istinbat adalah teks suci ayat-ayat alquran dan hadis Nabi Saw. Karena itu pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbat.

Upaya istinbat tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut Ali Hasaballah sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam

²⁷ Mardiah, M. Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, (3)(2022), hlm.896-914.

melakukan istinbat, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat.²⁸

Objek utama yang akan di bahas dalam Ushul Fiqh adalah Al-Quran dan sunah untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa arab tersebut para ulama telah menyusun semacam „Sematik“ yang akan digunakan dalam praktik penalaran Fiqh Bahasa Arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasannya untuk itu para ahlinya telah membuat beberapa ketegori lafal atau redaksi diantaranya yang sangat penting dan akan dikemukakan disini adalah masalah Amar, Nahi dan Takhir.

Tujuan istinbat hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu.

²⁸Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 110-118.

2. Macam-macam Istinbat

Ada dua macam istinbat dalam ushul fiqh yaitu istinbat lafdzi dan istinbat maknawi.

a. Istinbat Lafdzi

Istinbat Lafdzi adalah mengistinbathkan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi lafadznya. Para ulama' Ushul memakai kaidah bahasa berdasarkan makna tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab, sesudah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dari kesusasteraan Arab. Macam-macam dari istinbat lafdzi yaitu: Pertama Khas kata khas para Ulama' Ushul berbeda pendapat.

Namun, pada hakikatnya definisi tersebut memiliki pengertian yang sama. Kedua 'Amm Lafadz adalah suatu lafadz yang menunjukkan suatu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu (global). Ketiga Amr (perintah), amr menurut Jumhur Ulama' adalah suatu permintaan dari atasan kepada bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Keempat Nahi (larangan) nahi adalah kebalikan dari amr yaitu lafadz yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan. Kelima Muthlaq dan Muqayyad. Muthlaq adalah suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit keluasan artinya. Sedangkan Muqayyad adalah suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan

suatu pembatasan yang mempersempit keluasaan artinya.²⁹

b. Istinbat Maknawi

Adalah mengistinbatkan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi maknanya. Macam-macam istinbat makna terdiri dari: Pertama Makna Dhahir adalah termasuk pembicaraan tentang lafadh ditinjau dari segi terang atau tidaknya arti yang terkandung di dalamnya. Kedua nas ialah suatu lafadh yang tidak mungkin mengandung pengertian lain, selain yang ditunjukkan oleh lafadh itu sendiri yang dapat ditakwilkan. Ketiga Mufasshar ialah suatu lafadh yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksud dengan disusunnya lafadh itu yang tidak mungkin di-takwil-kan kepada yang lain, akan tetapi dapat menerima nasakh (penghapusan) pada masa Rasulullah saw.

Keempat Muhkam ialah lafadh yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan (dengan disusunnya) lafadh itu, dengan tidak mungkin ditakwilkan dan tidak dimansukhkan pada masa Rasulullah SAW. Tidak dimansukhkannya muhkam, karena hukum-hukum yang tersebut merupakan hukum-hukum yang pokok dalam agama, seperti ibadah hanyalah kepada Allah SWT.

Selanjutnya makna Khafi juga merupakan bagian dari pembicaraan tentang lafadh ditinjau dari segi terang atau tidaknya

²⁹ Najihah, B. N., & Jalil, A. A. Metode Istinbath Al-Qurthuby Dalam Penafsiran Ayat Poligami. *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), (2022), hlm.190-205.

petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan. Terdiri dari, Pertama makna Musykil ialah lafadh yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan, untuk menjelaskan maksudnya harus dibantu. Kedua Mujmalialah lafadh yang terang arti yang dimaksudkan oleh karena keadaan lafadh itu sendiri, dan tidak mungkin dapat diketahui arti yang dimaksudkan itu kecuali dengan adanya penjelasan dari syara'. Ketiga Mutāsyabīh ialah lafadh yang tidak terang arti yang dimaksudkan karena pada lafadh itu sendiri dan tidak dapat qarīnah yang menjelaskannya.³⁰

F. Metode Istidlal

1. Pengertian Metode Istidlal

Secara bahasa kata istidlal berasal dari kata Istadalla yang berarti minta petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Imam Al-Dimyathi memberikan arti istidlal secara umum, yaitu mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diminta.³¹ Dalam proses mencari dalil sumber hukum alquran menjadi rujukan yang pertama, sunnah menjadi alternatif kedua, Ijma' menjadi yang ketiga dan qiyas pilihan berikutnya. Apabila keempat dalil belum bisa membuat keputusan hukum, maka upaya berikutnya adalah mencari dalil yang diperselisihkan para ulama, seperti istihsan, Maslahah Mursalah, dll.

³⁰ Muchsin, R. K. *Nafkah Istri Nushūz (Study Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibn Hazm)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo, 2022).

³¹ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2015), hlm.50.

Dengan demikian, teori istidlal merupakan pencarian dalil-dalil diluar keempat dalil tersebut. Istilah dalil menurut bahasa mengandung beberapa makna yaitu penunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, daftar isi buku, bukti dan saksi. Menurut kebiasaan para pakar studi hukum Islam diartikan sesuatu yang mengandung petunjuk (dalalah) atau bimbingan (irsyad). Definisi tentang dalil yang lebih mengarah pada landasan hukum yang dikemukakan oleh ‘Abd al- Wahhab Khallaf yaitu sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara’ yang bersifat praktis.

Jadi dalil merupakan landasan bagi para pakar studi hukum islam dalam menetapkan suatu ketetapan hukum untuk diterapkan secara praktis oleh seseorang atau masyarakat. Ketetapan itu bisa bersifat qath’i (pasti) atau zhanni (tidak pasti). Sedangkan dalil sendiri dibedakan dua macam yaitu. Pertama, dalil-dalil hukum keberadaannya terdapat dalam teks suci yaitu alqurandan Sunnah yang disebut dengan dalil naqli. Kedua, dalil-dalil hukum yang keberadaannya tidak terdapat dalam teks suci, melainkan dirumuskan melalui analisis pemikiran yang disebut dengan dalil ‘Aqli.

2. Macam-macam Istidlal

Para ulama ushul fiqih, menjelaskan istidlal itu ada beberapa macam, antara lain:

a. Al-Istishabu

Istishab yaitu menetapkan hukum yang telah ditetapkan dimasa lalu untuk digunakakan dimasa sekarang atau masa yang akan datang

selama tidak terjadi perubahan ‘illat.

b. Al-Mashlahah Al-Mursalah

Al-Mashlahah Al-Mursalah Adalah menetapkan hukum yang belum ada didalam nash, berdasarkan kemaslahatan manusia dan menghindari dari kemedhorotan.³²

c. Al-Istihsanu

Al-Istihsanu adalah meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada dalil yang harus meninggalkannya. Contohnya : Hukum potong tangan bagi pencuri pada zaman Khalifah Umar Bin Khatab.

d. Qaul Al-Shahabi

Qaul Al-Shahabi menurut ulama ushul fiqh adalah seorang yang beriman kepada Rasulullah Saw., mengikutinya dan bergaul dalam waktu yang cukup lama, sehingga beliau dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya.

e. Saddu Al-Dzara'i

Saddu Al-Dzara'i adalah melarang sesuatu yang pada dasarnya mubah, dikarenakan perbuatan itu membuka jalan atau menjadi pendorong kepada perbuatan maksiat. Contoh : menggali sumur ditempat yang gelap di perbolehkan namun jika dikhawatir kan ada orang yang melintas dan berpeluang akan ada yang terjatuh kedalam

³² Umar, M. N. Al-Mashlahah al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam(2022).

sumur maka dilarang.

f. Syar'un Man Qablana

Syar'un Man Qablana adalah syariat orang-orang sebelum kita.³³

g. Dalalah Iqtiran

Dalalah Iqtiran Adalah menetapkan hukum berdasarkan petunjuk hukum yang telah disebutkan secara bersamaan. Contoh : *Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.*³⁴

h. Al-Urf

Urf adalah menetapkan sesuatu berdasarkan kebiasaan atau tradisi baik perbuatan ataupun perkataan.³⁵

³³Ansori, M. A. Z., & Solehudin, E. Analysis of the Syar'u Man Qablana Theory and its Application in Sharia Financial Institutions. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1) (2022), hlm. 590-607.

³⁴Asyfa, S. Z. *Pemahaman Para Mufasir Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 197 Tentang Haji* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat).

³⁵Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2)(2020), hlm. 279-296.

BAB III

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup

Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada bulan Rojab tahun 150 H. (767M). Menurut suatu riwayat pada tahun itu juga wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkap adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Saib bin Ubayd bin Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Ibnu Qushay Al-Quraisyi. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut Madzhab Syafi'i.

Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i Ibnu al-Saib. Ayahnya bernama Idris Ibnu Abbas Ibnu Usman Ibnu Syafi'I Ibnu al-Saib Ibnu Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah bin. Abdullah Ibnu al-Hasan Ibnu Husain Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.³⁶ Pada Abdul Manaf, kakek Nabi saw. yang ketiga, sedangkan dari pihak ibunya, ia adalah cicit dari Ali Ibnu Abi Thalib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy.³⁷

³⁶Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm.231.

³⁷Moenawar Chalil, hlm.327.

Dengan pertalian tersebut Imam Syafi'i menganggap dirinya dari orang yang dekat kepada Rasulullah saw. Bahkan beliau dari keturunan Zawil Kubra yang berjuang bersama dengan Rasulullah saw. Di zaman Jahiliyah dan Islam. Mereka bersama dengan Rasulullah juga semasa orang Quraisy mengasingkan Rasulullah mereka bersama turut menanggung penderitaan bersama-sama Rasulullah.³⁸ Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama- ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah.³⁹ beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Pada umur tujuh tahun Imam Syafi'i sudah dapat menghafal Alquran, ia mempelajari Alquran dari Ismail bin Qastantin. Pada waktu beliau hidup di tengah-tengah masyarakat, mula-mula belajar dengan Muslim bin Khalid Al-Zinji, kemudian beliau melanjutkan pengembarannya ke Madinah, di mana menemui Imam Malik untuk minta

³⁸Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm.142.

³⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm.142.

izin agar diperkenankan meriwayatkan hadits-haditsnya. Sebelum Imam Malik mengijinkannya, Imam Syafi'i sempat ditest untuk membacakan kitab al-Muwatta' dihadapannya, kemudian beliau membacanya di luar kepala. Setelah belajar kepada Imam Malik, pada tahun 195 H. beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid- murid Imam Abu Hanifah, dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka, selama dua tahun beliau berada di Baghdad kemudian beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, beliau berguru pada Matrak bin Mazin dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan.⁴⁰

Diantara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran hadits. Seperti Imam Malik dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran fiqh tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas, beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing madzhab tersebut, dengan bekal itulah beliau melangkah untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri. Imam Syafi'i telah pergi dari Makkah menuju dusun Bani Huzayl untuk mempelajari Bahasa arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa arab yang fasih dan asli, dan Imam Syafi'i menetap di Bani Huzayl selama 10 tahun lebih kurang. Pada Bani Huzayl ia mempelajari sastra arab dan menghafal syi'ir-syi'ir dari Amru Al-Qais,

⁴⁰DIMAS, A. P. *Nasihat Menuntut Ilmu Perspektif Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG). 2022

Zuhaer dan Jarir, dengan mempelajari sastra arab dan mampu memahami kandungan Alquran yang mempunyai bahasa arab yang fasih dan murni.⁴¹

Imam Syafi'i mempelajari hadist dari Imam Malik di Madinah sehingga pada usia 13 tahun ia telah dapat menghafal kitab Muwattha Imam Malik. Sebelum itu, Imam Syafi'i pernah belajar hadist kepada Sufyan bin Uyainah salah seorang ulama hadist di Makkah. Adapun belajar fiqih Imam Syafi'i menuntut dari Muslim bin Khalid Al-Zanji seorang mufti Makkah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqolani selain kepada Muslim bin Khalid Al-Zanjiy, Malik dan Sufyan bin Uyainah, Imam Syafii belajar kepada Ibrahim bin Said bin Salim Al-Qadah, Al-Darawardiy, Abdul Wahab As-Saqafiy, Ibnu Ulayyah, Abu Damrah, Hatim bin Ismail, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Jafar, Muhammad bin Khalid Al-Jundiy, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi'i, Athaf bin Khalid Al-Mahzumiy, Hisyam bin Yusuf Al-Sana'ani dan sejumlah lagi ulama yang lain. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai meninggal.⁴²

3. Pendapat Ulama tentang Imam Syafi'i

Abu Nuaim Al-Hafizh berkata bahwa terdapat di kalangan imam yang sempurna, berilmu dan mengamalkannya, berakhlak mulia dan dermawan, merupakan cahaya di waktu gelap yang menjelaskan segala kesulitan ilmu menerangi belahan bumi dari bagian timur sampai barat.

⁴¹ Muchsin, R. K. *Nafkah Istri Nushūz (Study Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibn Hazm)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo) 2022.

⁴²Huzaemah Tahido Yanggo, hlm.122.

Mazhabnya diikuti banyak orang karena mazhab didasarkan pada sunnah, dan sesuatu yang telah disepakati para sahabat Anshar dan Muhajirin, ulama itu adalah Abu Abdillah Muhammad bin idris As-Syafi'i.⁴³

Bahr bin Nashr berkata, "Di masa Imam Syafi'i aku belum pernah melihat dan mendengar ada orang yang lebih bertakwa dan warak melebihi Imam Syafi'i. Begitu pula aku juga belum pernah mendengar ada orang yang melantunkan alquran dengan suara yang lebih bagus darinya."⁴⁴

Ar-rabi' bin sulaiman mengatakan bahawa Imam Syafi'i membagikan malam menjadikan tiga bagian yaitu sepertiga pertama untuk menulis, sepertiga kedua untuk shalat dan sepertiga akhir untuk tidur.

4. Pola Pemikiran Dan Metode Istidhlal Imam Syafi'i.

Pegangan Imam Syafii dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Alquran dan As-Sunnah, Imam Syafi'i memandangkan Alquran dan As-Sunnah mempunyai kedudukan tertinggi. Maka ia menempatkan As-Sunnah sejajar dengan Alquran karena beliau berpendapat bahwa As-Sunnah menjelaskan Alquran kecuali hadist ahad tidak sama nilainya dengan Al-Quran dan hadist mutawatir.
- b. Ijma', dalam Ijma' Imam Syafi'i memandang bahwa ijma adalah hujah dan ia menempatkan ijma' sesudah Alquran dan As-Sunnah sebelum Qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujah dan masalah yang tidak ada keterangan di dalam Alquran dan as-Sunnah. Menurut

⁴³Ahmad farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (terjemahan: Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), hlm.360.

⁴⁴Ahmad farid, hlm, 363-364.

Imam Syafi'i ijma' adalah ijma' ulama' pada suatu masa di seluruh dunia islam, bukan ijma' sesuatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun begitu, Imam Syafi'i mengakui ijma' yang paling kuat adalah ijma' sahabat. Imam Syafi'i hanya memilih Ijma' Sharih saja sebagai dalil hukum dan menolak Ijma' Sukuti sebagai dalil hukum.

- c. Qiyas, adapun qiyas menurut Imam Syafi'i juga adalah hujah dan sebagai dalil keempat setelah Alquran, al-Sunnah dan ijma' dalam menetapkan hukum. Dan Imam Syafi'i juga adalah orang pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya.⁴⁵

5. Karya-Karya Imam Syafi'i, Murid-Muridnya, serta Penyebaran Dan Perkembangan Mazhabnya.

Imam Abu Hasan bin Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian antaranya Imam Syafi'i sendiri seperti al-umm dan al-risalah.

Kitab al-umm berisi masalah-masalah fiqh yang dibahasakan berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam ar-risalah. Kitab yang ditulis oleh murid-murid Imam Syafii seperti mukhtasar karangan Al-Muzany merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i al-imla' wal-amāly.

⁴⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,(Jakarta: Logos, 1997), hlm.123.

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain.

Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir pada umumnya pada ketika itu masyarakat Mesir mengikut mazhab hanafi dan maliki. Setelah Imam Syafi'i membukukan kitabnya yang berisi qaul jadid lalu ia mengajarkannya di masjid Amr bin Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhab di Mesir. Banyak dari kalangan ulama menuntut ilmu dari Imam Syafi'i seperti Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam, Ismail bin Yahya, Al-Buwaithi, Al- Rabi', Al-Jizy, Asyhab Ibnu AlQosim dan Ibnu Mawaz, mereka semua adalah ulama' yang mempunyai pengaruh yang luas di Mesir, inilah antara sebab mudah tersebarnya mazhab Syafi'i sehingga ke seluruh pelosok dunia.⁴⁶

6. Wafat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dengan tenang menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah shalat Isya', malam Jum'at bulan Rajab tahun 204 H./819 M. dengan disaksikan muridnya Rabi al-Jizi.⁴⁷

B. Biografi Ibnu Hazm

1. Riwayat Hidup

Ibnu Hazm bernama lengkap Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid. Ia dilahirkan pada hari Rabu tanggal 7 November 994 M

⁴⁶Huzaemah Tahiiido Yanggo, hlm.133-134.

⁴⁷Ahmad farid, *60 Biografi Ulama Salaf (terjemahan: Masturi Irham)* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), hlm.360.

bertepatan dengan hari akhir Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi idul Fitri di Cordova, Spanyol.⁴⁸ Kalangan penulis klasik maupun kontemporer mamakai nama singkatnya yang populer, Ibnu Hazm dan terkadang dihubungkan dengan panggilan al- Qurthubi atau al-Andalusi sebagai menisbatkannya kepada tempat kelahirannya, Cordova dan Andalus. Sebagaimana sering pula dikaitkan dengan sebutan al- Dhahiri sehubungan dengan aliran fiqih dan pola pikir al-Dhahiri yang dianutnya. Sedangkan Ibnu Hazm sendiri memanggil dirinya dengan Ali atau Abu Muhammad sebagaimana ditemukan dalam karya-karya tulisnya.⁴⁹

Ibnu Hazm berketurunan Persia, kakeknya Yazid adalah orang Persia yang kemudian memeluk agama Islam setelah ia menjalin hubungan dengan melakukan sumpah setia kepada Yazid ibnu Abu Sufyan, saudara kandung Mu'awiyah khalifah pertama Bani Umayyah. Dengan jalan sumpah setia ini, ia dan keluarganya (Bani Hazm) dimasukkan kedalam suku Quraisy, sekalipun nenek moyangnya berbangsa Persia.

Kemudian kakeknya beserta keluarga Bani Umayyah bersama-sama pindah ke Andalusia dan mendirikan kekuasaan di sana, keluarga bani Hazm lalu tinggal di Manta Lisyam, suatu kota kecil yang merupakan pemukiman orang Arab di Andalusia. Disana mereka hidup dengan

⁴⁸Rahman Alwi, *Fiqih Mazhab al-Dhahiri*, (Jakarta : Referensi,2012),hlm.29.

⁴⁹Rahman Alwi, hlm.30.

kemewahan dan kedudukan yang amat terhormat. Karna itulah Ibnu Hazm dan keluarga memihak kepada Bani Umayyah.

Ayahnya adalah Ahmad bin Sa'id, seorang keturunan Persia berpendidikan cukup tinggi sehingga ia dapat diangkat menjadi wazir administrasi pada masa pemerintahan Hajib al-Mansur Abu Amir Muhammad bin Abu amir al-Qanthani pada tahun 381 H / 991 M dan sempat pula menjadi Wazir dimasa pemerintahan Najib Abd al-Malik al-Mudzaffar (399 H/ 1009 M).⁵⁰

Ibnu Hazm dilahirkan di istana yang megah, di tengah pemandangan yang serba indah dan iringan suara serba merdu mengasyikkan itulah ia pertama kali membuka matanya melihat dunia. Ia tidak heran melihat mimbar bertabur emas dan perak, tempat pembesar berpidato. Semua itulah yang dikenal Ibnu Hazm sejak pertumbuhan hingga remaja. Ketika ia berusia 15 tahun, para pangeran yang terdekat dengan khalifah Hisyam al-Mu'ayyad melancarkan pemberontakan. Mereka mengerahkan kekuatan bersenjata yang terdiri dari orang-orang Arab, Barbar dan Eropa.

Khalifah Hisyam berhasil digulingkan dan kedudukannya beralih pada bani umayyah lain. Penguasa baru ini memecat ayah Ibnu Hazm sebagai menteri, lalu ia ditahan dan beberapa waktu kemudian ia dibebaskan.⁵¹

⁵⁰Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.257-258.

⁵¹Al-Rahman Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Jakarta : Pustaka al- Hidayah, 2000), hlm.575

Istananya yang terletak di bagian timur Cordova disita, termasuk semua kekayaan yang dimilikinya. Keluarganya tidak memiliki apa-apa lagi kecuali rumah tua yang terletak dibagian barat kota, di sanalah keluarga Ibnu Hazm tinggal. Tanah ladang dan rumah-rumah miliknya yang berada diberbagai daerah Andalusia habis disita pula. Selama empat tahun setelah terjadinya malapetaka itu, ayahnya hidup terpencil, kemudian wafat pada hari Sabtu sore tanggal 28 Zulqaedah tahun 402 H dalam keadaan mengenaskan dan menyedihkan.

Beberapa waktu berikutnya, beberapa orang Eropa, Barbar dan sekelompok Bani Umayyah berkomplot menggulingkan penguasa yang baru, lalu kedudukannya ditempati orang lain. Belum lama mereka berkuasa, mereka sudah berbuat sewenang-wenang di Cordova. Mereka merusak kehidupan masyarakat, merampas harta kekayaan orang tanpa alasan yang sah, serta menginjak-injak kehormatan dan melecehkan para wanita.⁵² Pada awal bulan Muharam tahun 404 H setelah ditinggal ayahnya, Ibnu Hazm tinggal sendiri, ia keluar meninggalkan Cordova disertai cucuran air mata, ketika itu Ibnu Hazm berusia 20 tahun.

⁵²Al-Rahman Al-Syarqawi, hlm 576.

2. Pendidikan Ibnu Hazm

Pada mulanya Ibnu Hazm menghafal Alquran keseluruhannya dan mempelajari aspek-aspek bahasa, sastra arab untuk memahami Alquran, kemudian baru dia menghafal kitab-kitab hadist dan mempelajari ilmu-ilmu disiplin hadist.

Begitu pula Ibnu Hazm pada masa muda memang ia pandai dalam bidang sastra, sejarah, syair, ilmu logika dan filsafat. Semua itu mempengaruhinya. Kemudian ia menemui ahli fikih Syaikh al-Musyawwir Abu Abdillah bin Dahun untuk menghafal kitab muwattha Imam Malik.

Pada tahun 400 hijriyah dan setelahnya, Ibnu Hazm berguru kepada sejumlah banyak ulama, diantaranya Yahya bin Mas'ud bin Wajih Al-Jannah, murid Qosim bin Ushbugh. Menurutnya, Yahya bin Mas'ud adalah gurunya yang tertinggi, selain itu ia juga berguru kepada Abu Umar bin Muhammad Al-Jasur, Yunus bin Abdillah bin Mughits Al-Qadhi, Hammam bin Ahmad Al-Qadhi, Muhammad bin Said bin Banat, Abdullah bin Rabi' At-Tamimi, Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Abdullah bin Muhammad bin Uthman, Abu Bakar bin Muhammad Ath-Thalamkani, Abdullah bin Yusuf bin Nami dan Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ushbugh.

Ibnu Hazm meriwayatkan hadist dari Abu Umar bin Abdil Barr dan Ahmad bin Umar bin Anas Al-Udzri, kitab hadist yang paling bagus yang ia miliki adalah sunan an-nasa'i. Sebab kitab tersebut ia

meriwayatkan dari Ibnu Rabi' dari Ibnu AlAhmar dari An-Nasa'i. Adapun kitab yang ia punyai yang paling panjang jalur sanadnya adalah kitab shahih muslim yang mana antara dia dan Imam Muslim terdapat lima perawi hadist. Hadist yang paling sedikit perawinya yang ia punya adalah hadist yang berasal dari Waki' yang mana antara ia dan Waki' terdapat tiga orang.

Ibnu Hazm pernah bermazhab Syafi'i, namun, tidak lama setelah itu ia meninggalkan mazhab Syafi'i setelah melihat dalil-dalil yang digunakan Imam Syafi'i untuk membatalkan istihsan bisa digunakan untuk membatalkan qiyās dan segala bentuk logika. Beliau kemudian menemukan manhaj khusus dan fiqh yang mandiri dengan cara mengambil nash-nash yang zhahir.⁵³

3. Metode Istidlal Ibnu Hazm

Menjelaskan tentang dasar mazhab dalam untuk mengetahui dan memahami hukum syarak seperti berikut antaranya:

- a. Alquran adalah merupakan dasar syariat pertama yang kekal sampai hari kiamat dan Alquran bisa menjelaskan sendiri hukum yang ada di dalamnya seperti hukum nikah, talak atau warisan. Alquran juga harus dijelaskan oleh As-Sunnah Rasulullah SAW seperti menguraikan hal-hal yang global dalam Alquran mengenai makna shalat, zakat dan haji.⁵⁴

⁵³ Muchsin, R. K. *Nafkah Istri Nushūz (Study Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibn Hazm)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).2022

⁵⁴ Adam, P. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Sinar Grafika. 2021

- b. Nash ucapan Rasulullah SAW yang juga merupakan wahyu dari Allah yang dijelaskan oleh lisan Rasulullah SAW secara shahih yang diriwayatkan dari perawi yang thiqah dan ‘adil pada dirinya. Di kalangan mazhab zhahiri membagikan hadist menjadi dua yaitu hadist mutawatir dan hadist ahad. Menurut kaum Zhahiri keduanya wajib diamalkan, hanya bedanya yaitu hadist mutawatir didahulukan dari pada hadist ahad. Kaum Zhahiri menolak hadist mursal.⁵⁵
- c. Ijma’ sahabat, mazhab zhahiriyah menolak ijma’ sebagai sumber seperti yang diamalkan oleh mayoritas fuqaha, karena kesepakatan para fuqaha sangat mustahil menurut mereka.
- d. Istishab maksudnya adalah menetapkan hukum yang ada nasnya sampai ada dalil nas sendiri yang mengubahnya. Ulama mazhab zhahiri mengatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu hukum adalah mubah kecuali jika ada nas yang mengharamkannya.⁵⁶

Ulama Zhahiri menolak qiyas sebagai dasar hukum karena qiyas menggunakan akal dan logika yang pada dasarnya berlawanan dengan nas. Namun Mazhab Zhahiri sangat keras dan kental dalam memegang zhahir nas serta menjauhi qiyas dan logika, namun terkadang ia memiliki teori-teori dan hukum yang baru yang tidak menyulitkan orang lain.

⁵⁵Muttaqin, Z. PERANAN IMAM SYAFI’I DALAM PENGEMBANGAN HADIS. *Samawat: Journal of Hadith and Quranic Studies*, 3(1),(2022).

⁵⁶Muchsin, R. K. *Nafkah Istri Nushūz (Study Perbandingan Pendapat Imam Syafi’i Dan Ibn Hazm)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). 2022

4. Wafat Ibnu Hazm

Pada malam senin tanggal 28 sya'ban tahun 456 hijriyah Ibnu Hazm meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan produktifitas ilmu, perdebatan dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan. Ibnu Hazm meninggal ketika umurnya 72 tahun.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang Nafkah Istri Nusyuz

1. Pandangan Imam Syafi'i tentang Nafkah Istri Nusyuz

Para ulama Mazhab sepakat bahwa istri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah, karena istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan berkhawat dengannya tanpa alasan syara'. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan sekedar kesediaan digauli dan berkhawat dirinya kepada suaminya.⁵⁷

Dalam alquran yang menunjukkan bahwa wanita yang nusyuz terhadap suaminya gugur haknya untuk mendapatkan nafkah. Allah SWT memerintahkan kaum wanita untuk taat kepada suaminya dan Nabi Saw. Bahkan laki-laki dilarang mencari alasan untuk menganiaya istrinya manakalah istri kembali taat kepadanya. Allah SWT berfirman :

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Perempuan yang taat di sini bukanlah semata-mata perempuan yang tunduk kepada suaminya. Taat maksudnya adalah perempuan tahu akan hak

⁵⁷Imam Nawawi, *Syarh Majmu' al-Muhazzab, Jil. XVIII*, (Beirut Libanon: Wasyirkah al-Halabi al-Babi, t.t.), hlm.265.

dan kewajiban, yang menjaga rumah tangga dengan baik dan saling pengertian dan tahu menjaga dirinya. Iman Al-Ghazali didalam kitab Ihya' Ulumudian memberi nasihat kepada seorang suami supaya bersabar menanggung tingkah laku istrinya karena tiap-tiap perempuan dan manusia itu ada sisi kelemahannya. Bahkan suami pun mempunyai kelemahan dan dengan sabar seorang isteri pulalah yang mengekalkan keharmonisan rumah tangganya.

Namun demikian, boleh saja bagi suami menghukum isterinya dengan tidak memberi nafkah jika isterinya mendurhaka kepadanya sampai ia kembali taat. Karena isteri itu meninggalkan kewajiban taat kepada suami, maka suamipun boleh meninggalkan kewajibannya memberi nafkah kepada isterinya.⁵⁸

Oleh karena seorang isteri dengan sebab adanya aqad nikah menjadi terikat oleh suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya, ia wajib taat kepada suaminya, suaminya berhak penuh atas dirinya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya dan mengasuh anak dari suaminya, maka agama menetapkan terhadap suami untuk memberikan nafkah kepada isteri selama perkawinan itu masih berlangsung dan isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang

⁵⁸Muchsin, R. K. *Nafkah Istri Nushūz (Study Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibn Hazm)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). 2022

menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.⁵⁹

Imam Syafi'i dalam kitabnya yakni al-Umm menyatakan: *“Dan dasar apa yang kami pegangi kepadanya tidak ada pembagian giliran bagi orang yang menahan (menolak) suaminya dan tidak ada nafkah selama ia menahan, karena sesungguhnya Allah tabāraka Wa Ta'āla telah membolehkan memisahkan diri dari tempat tidurnya dan memukulnya ketika ia nusyuz”*.⁶⁰

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa isteri yang nusyuz mengakibatkan hilangnya hak isteri untuk menerima nafkah dari suaminya, hal ini disebabkan terhalangnya suami bersenang-senang dengan isterinya.

Para ahli fiqh telah sepakat bahwa nafkah isteri yang nusyuz terhadap suami itu gugur, yaitu isteri melakukan pembangkangan terhadap suami dengan tujuan untuk menghindari hak dan kewajibannya terhadap suami, meninggalkan rumah tanpa izin suami, melanggar perintahnya, membencinya dan bersikap sombong terhadapnya.

Abi Ishaq Asy-Syirazi menyatakan, bahwa jika seorang wanita menghalangi atau menolak untuk menyerahkan dirinya atau dia

⁵⁹Iqbal, M., & Sudirman, L. Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng). *Inspiratif Pendidikan*, 9(2), (2022), hlm.128-148.

⁶⁰Abi Abdillah Muhammad bin Idris Iman Syafi'i, *Al-Umm*, (Mesir : Dar Asy Sya'bi, tt),hlm.176.

memungkinkan untuk *Istinta*’ atau seharusnya ia dirumah tetapi tidak ada dirumah atau seharusnya ia ada di negerinya tetapi tidak ada di negerinya maka tidak wajib nafkah, karena dengan demikian menyebabkan tidak terdapatnya *tamkin* yang sempurna. Tidak ada kewajiban nafkah tersebut dapat dimisalkan sebagaimana tidak wajibnya suatu pembayaran bila si penjual menahan atau menghalangi benda yang dijualnya untuk diserahkan.⁶¹

Namun tahkim istri harus terdapat tahkim yang sempurna bila si istri tidak menahan diri dari pada menyerahkan dirinya, bila ia memungkinkan untuk dapat di *istimta*’ atau ia bukan anak kecil, berada di tempat untuk dapat menerima nafkah.

Berdasarkan hadits tersebut bahwa Rasulullah telah menikah dengan ‘Aisyah dan mencampurinya dua tahun dari perkawinan tersebut, Rasulullah tidak menikahi ‘Aisyah kecuali setelah ia mencampurinya dan tidak pernah mengganti gaya hidup pada masa sebelumnya.⁶²

Dalam pendapat lainya para ulama madzhab berbeda pendapat tentang batas yang mengakibatkan gugurnya nafkah, yaitu:

- a. Jika seorang isteri masih kecil, yang belum dapat dicampuri tetapi telah berada dalam naungan suaminya. Maka para ulama’ madzhab sepakat bahwa tak ada kewajiban nafkah, karena suami tidak dapat menikmatinya dengan sempurna sehingga isterinya tidak berhak

⁶¹Abu Ishaq Ibrahim Asy Syirazi, *Al-Muhazzab juz II*, (Beirut : Dar Al-fikri, tt), hlm.159.

⁶²Imam Daud Sulaiman,, hlm.156.

mendapatkan ganti rugi berupa nafkah (belanja).

- b. Kalau isteri sakit, mandul atau mengalami kelainan pada alat seksualnya tapi ia tinggal di rumah suaminya, maka hak nafkah tidak gugur, Tetapi menurut Maliki kewajiban memberi nafkah itu gugur manakala isteri atau suami sakit berat.⁶³
- c. Apabila istri yang semula muslimah lalu murtad, maka menurut kesepakatan seluruh madhab, kewajiban nafkah menjadi gugur, tapi nafkah tetap wajib bagi istri ahli kitab persis seperti istri yang muslimah, tanpa ada perbedaan sedikit pun.
- d. Apabila isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami , atau menolak tinggal di rumah suami yang layak baginya, maka dianggap sebagai isteri nusyuz, dan menurut kesepakatan seluruh madhab, isteri tersebut tidak berhak atas nafkah. Hanya Syafi'i dan Hambali menambahkan, bahwa apabila isteri keluar rumah demi kepentingan suami, maka hak atas nafkah tidak menjadi gugur. Tetapi bila bukan untuk kepentingan suami, sekalipun dengan izinnya, gugurlah hak atas nafkahnya.⁶⁴
- e. Apabila isteri berpergian dalam rangka menunaikan ibadah haji wajib, maka Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa, haknya atas nafkah menjadi gugur, sekiranya pergi tanpa seizin suami tetapi bila

⁶³Armi, R. A. *Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kewajiban Nafkah Istri Kaya terhadap Suami Yang Miskin* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU). 2022

⁶⁴Sholihah, U. M. A. KRITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-SYÂFI 'Î DAN IBNU HAZM TENTANG NAFKAH BAGI ISTRI NUSYUZ. *Asy-Syari'ah*, 16(1),(2014), hlm. 15-24.

disertai izinnnya, maka hak nafkah tidak gugur.⁶⁵

- f. Kalau isteri bersedia dan mau digauli, dan mau tinggal bersama suaminya kapan saja suaminya itu menghendakinya, tetapi kasar dalam berbicara, kurang ajar, dan seringkali melawan dalam banyak hal, maka akan gugur hak nafkahnya bila hal itu bukan merupakan watak aslinya, artinya ia bersikap baik kepada orang lain tapi tidak terhadap suami, maka dia akan dianggap sebagai isteri nusyuz. Tapi manakala perbuatannya itu memang merupakan watak yang menyatu dalam dirinya dan sikapnya terhadap orang lain juga sama seperti itu termasuk kepada ayah dan ibunya, maka wanita seperti itu tidak dianggap nusyuz.⁶⁶

Jika seorang istri diceraikan suaminya ketika dia dalam keadaan nusyuz, maka istri tidak berhak atas nafkah. Kalau dia dalam keadaan iddah dari thalaq raj'i lalu melakukan nusyuz ketika menjalani iddāhnya, maka hak atas nafkahnya menjadi gugur. Kemudian bila dia kembali taat, maka nafkahnya diberikan sejak waktu ketika diketahui dia taat.⁶⁷

Dari penjelasan yang digambarkan pada redaksi sebelumnya, bentuk nusyuz isteri tersebut, apabila menahan dari dirinya (menolak disentuh) dapat menggugurkan nafkahnya kecuali penghalang dari suami, karena ada keuzuran si isteri, hal ini dinyatakan dalam ungkapan berikut:

“Dan gugur (nafkah) dengan nusyuz meskipun dengan menahan

⁶⁵Muchsin, R. K. *Nafkah Istri Nushūz (Study Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibn Hazm)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).2022

⁶⁶Muchsin, R. K. *Nafkah Istri Nushūz* 2022

⁶⁷Syihabuddin al-Qalyubi, *Qalyubi Wa Amirah, Juz IV* (Semarang: Toha Putra, t.t),hlm.78.

atau menolak disentuh dengan tidak ada keuzuran”.

Sedangkan batas waktu gugurnya nafkah adalah selama isteri masih melakukan nusyuz, dan bila isteri sudah taat maka hak-hak isteri harus diberikan kembali. Dengan demikian tidak halal memisahkan darinya dan tidak halal memukulnya dan ia memiliki hak-haknya sebagaimana halnya sebelum ia melakukan nusyuz.⁶⁸

Pernyataan yang telah diuraikan di atas jelaslah, bahwa nafkah isteri nusyuz gugur merupakan kesempatan para ahli fiqh. Pengguguran nafkah isteri nusyuz disebabkan isteri tidak memiliki *tamkin*. maka tidak berhak atas nafkah yang diberikan suami. Sebab terjadinya aqad nikah di antara mereka bukan dipandang sebagai keputusan berhak atas nafkah istri. Salah satu hak dan kewajiban suami isteri tersebut adalah nafkah. Suami wajib memberi nafkah, sementara nafkah adalah hak isteri dan sebaliknya isteri kewajiban *tamkin* dan *tamkin* hak suami.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa nafkah isteri nusyuz itu gugur karena isteri tersebut tidak memiliki *tamkin* yang menjadi hak suaminya.

⁶⁸Abi Abdillah Muhammad Bin Idris Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Mesir: Dar Asy Sya'bi,tt),hlm.176.

2. Pandangan Ibnu Hazm tentang Istri Nusyuz

Perkawinan merupakan salah satu sebab yang menyebabkan adanya pemberian nafkah. Para ulama telah sepakat, bahwa nafkah merupakan hak mutlak istri, yang menjadi kewajiban suami. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Berbeda halnya tentang kajian terhadap nafkah istri yang nusyuz, yang menimbulkan permasalahan, apakah nafkah itu tetap diberikan atau tidak, dikarenakan penegasan alquran maupun Sunnah tidak ditemukan secara langsung. Sementara itu dalam alquran surat An-Nisa' ayat 34, hanya dijelaskan tindakan suami terhadap isteri yang nusyuz. Dalam masalah pemberian nafkah kepada isteri yang nusyuz ini, Ibnu Hazm berpendapat tidak ada yang menghalangi isteri untuk menerima nafkah.

Menurut Abu Sulaiman beserta sahabat-sahabatnya dan Syufyan as-Tsaury, bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada istri yang masih kecil semenjak aqad nikah. Kemudian Ibnu Hazm berkata lagi bahwa sama sekali tidak ada keterangan dari sahabat tentang istri yang nusyuz kemudian gugur haknya menerima nafkah.⁶⁹

Menurut pendapat ulama Mazhab, bahwa istri yang nushuz tidak berhak atas nafkah. Karena isteri tidak memberi kesempatan kepada suami

⁶⁹Sai'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Cet. III* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 126

untuk menggauli dirinya dan berkhawat dengannya tanpa alasan syara'. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan sekadar kesetiaan digauli dan berkhawat sama sekali belum dipandang cukup, kalau isteri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya, dengan memperlihatkan kesiapan yang penuh untuk mengikuti suaminya. Sebaliknya menurut Imam Hanafi, manakala isteri mengurung dirinya dalam rumah suaminya dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka ia masih dipandang patuh (muthi'ah) sekalipun ia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar.

Penolakan yang seperti ini sekalipun haram dan tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Menurut Imam Hanafi yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah kepadanya adalah keberadaan wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Dengan pendapat ini Hanafi berbeda dengan seluruh madzhab lainnya. Memang tidak ada dalil dalam alquran yang menunjukkan, bahwa wanita durhaka terhadap suaminya, kemudian gugur haknya untuk mendapatkan nafkah. Hanya Allah SWT benar-benar memerintahkan kaum wanita agar mematuhi suaminya.

Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin memberi nasihat kepada seorang suami supaya bersabar menanggung perangai isterinya, sebab setiap perempuan, sebagai isteri ada kelemahannya, bahkan suaminya mempunyai kelemahan dan akibat kesabaran seorang isteri

pulalah yang akan mengekalkan rumah tangganya.⁷⁰

Namun demikian, suami boleh menghukum isterinya dengan tidak memberi nafkah, kalau dia durhaka terhadapnya sampai ia kembali taat. Apabila isteri meninggalkan kewajipan taat kepada suami, maka suami boleh meninggalkan kewajibannya memberi nafkah, tetapi haruslah disertai cara yang telah ditentukan oleh Allah SWT yaitu suami harus menasihatinya, mengingatkannya akan kehilangan hak nafkah atasnya, mengingatkan akan siksaan Allah SWT terhadapnya, apabila cara ini tidak berhasil maka suami boleh memisahkan tempat tidur, dan cara yang terakhir suami boleh memukulinya dengan syarat tidak membahayakan bagi isteri.

Ulama fiqh menjelaskan jangan sampai melukai, dan jauhilah memukul muka karena mukalah kumpulan segala kecantikan pada wanita. Jika melihat data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para fuqaha' sepakat, bahwa hukuman tidak memberi nafkah terhadap isteri tidak akan berhasil dan diridhai Allah SWT jika tidak disertai dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam alquran yang menjadi pedoman bagi suami ketika isterinya durhaka terhadapnya.⁷¹

⁷⁰ Muchsin, R. K. *Nafkah Istri Nushūz (Study Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibn Hazm)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). 2022

⁷¹ Muchsin, R. K. *Nafkah Istri Nushūz (Study Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibn Hazm)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). 2022

B. Istinbat Hukum Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang Nafkah Isteri Nusyuz

1. Istinbat Hukum Imam Syafi'i tentang Nafkah Isteri Nusyuz

Hukum Islam mempunyai maqāṣid (tujuan). Seperti halnya hukum positif, juga mempunyai tujuan untuk memelihara ketenteraman dalam masyarakat, mewujudkan maslahat dan keadilan dengan jalan menentukan hak dan kewajiban bagi setiap anggotanya, baik dalam ranah privat (keluarga), maupun dalam lingkungan masyarakat. Syafi'iyah lebih melihat hilangnya nafkah istri akibat penolakan terhadap suami dan menggunakan argumentasi qiyas sebagai dasar penetapan hukumnya⁷².

Namun demikian penggunaan qiyas dalam istinbāt hukum berkaitan erat dengan maqāṣid asy-syari'ah, atau dengan kata lain qiyas baru dapat dilaksanakan apabila dapat ditentukan maqāṣid syari'ahnya. Qiyas merupakan katup pengaman untuk menjaga maqāṣid asy-syari'ah dalam masalah-masalah kontemporer yang tidak disebutkan naṣnya oleh Syari'.

Berdasarkan kutipan di tersebut, qiyas dan maqāṣid asy-syari'ah dalam istinbāt hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dipadukan ketika menggali hukum untuk masalah-masalah kontemporer. Dengan demikian istinbāt hukum Syafi'iyah dalam masalah hilangnya nafkah istri yang nusyuz dapat dipahami dari aspek yang saling berkaitan erat, yaitu

⁷² Khoironi, R., & Muhsin, M. Nafkah Istri Nushūz Perspektif Imam Syafi'i dan Ibn Hazm. *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, 1(2), (2021).

qiyas dan maslahat, walaupun istilah qiyas lebih terlihat dan mudah diamati dalam argumentasi Syafi'iyah ketika membahas tentang nafkah istri yang nusyuz.⁷³

Memahami pendapat di tersebut, istri yang menolak suami tidak memperoleh nafkah sebagaimana penjual tidak memperoleh uang pembayaran jika tidak bersedia menyerahkan barang dagangan. Argumentasi ini menunjukkan penggunaan qiyas sebagai dasar istinbāt yang di dalamnya terdapat aspek maslahat, yaitu menjaga terpenuhinya hak dan kewajiban dalam muamalah. Jika penjual menuntut uang pembayaran, sedangkan ia tidak bersedia menyerahkan barang dagangan yang dibeli, maka tindakan tersebut bertentangan dengan maslahat.

Pengaturan hak dan kewajiban suami istri merupakan bagian dari upaya mewujudkan maslahat dalam perkawinan. Hukum Islam mempunyai tujuan yang luhur dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri, dan tidak terbatas pada aspek material yang bersifat sementara, tetapi memperhatikan pula aspek keadilan, yang dipertanggung jawabkan di akhirat. Tegaknya hak dan kewajiban merupakan syarat terciptanya maslahat, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, Allah melarang perbuatan nusyuz karena akan mengabaikan pemenuhan kewajiban. Hal ini menjadi perhatian mujtahid dalam proses istinbāt hukum yang tidak ditemukan dalil naşnya dari Alquran dan Hadis.

⁷³ Khoironi, R., & Muhsin, M. Nafkah Istri Nushūz Perspektif Imam Syafi'i dan Ibn Hazm. *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, 1(2).(2021).

Penolakan istri untuk patuh kepada suami merupakan bentuk nusyuz yang menyebabkan istri kehilangan hak nafkah. Bagi ulama Syafi'iyah penyerahan total istri sehingga suami dapat memperoleh kesenangan darinya merupakan syarat wajibnya memberi nafkah. Dalam hal ini, Syafi'iyah melakukan analogi (qiyas) dengan penolakan penjual menyerahkan barang dagangan kepada pembeli, sehingga pembeli tidak memperoleh manfaat dari barang yang dibeli.⁷⁴

Analogi Syafi'iyah tersebut dapat dipahami dari konsep pernikahan sebagai bagian dari muamalah. Dalam hal ini, akad hanya satu elemen dari muamalah yang tidak terpisah dari elemen lain sebagai satu kesatuan, seperti alat tukar (tsaman) dan barang (mabi'). Berdasarkan analogi tersebut, akad nikah saja tidak mencukupi untuk wajibnya memberi nafkah, karena suami tidak memperoleh manfaat dari istri, sebagaimana pembeli tidak wajib menyerahkan alat tukar, jika tidak menerima barang yang dibeli.

Imam Syafi'i berkata, Jika istri kabur, atau menolak suami, (atau) jika ia budak perempuan lalu tuannya mencegah dirinya dari suaminya, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Al-Mawardi berkata: "Adapun larinya istri atau pembangkangan istri di tempat bersama suami, keduanya sama saja dalam hal menggurkan nafkah kepadanya, walaupun larinya istri lebih besar dosa dan durhakanya. Hakam bin Utaibah (adh-

⁷⁴ Fahira, Z. *Nafkah Isteri Nusyûz Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fiqih Syafi'iyah (Analisis Putusan No. 298/Pdt. G/2017/Ms. Bna)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). 2022

Zahiri) berkata nusyuz istri tidak menggurkan kewajiban memberi nafkah, karena kewajiban memberi nafkah cukup dengan kepemilikan (hak) mengambil kesenangan dari istri. Hak suami memperoleh kesenangan tersebut tidak hilang sebab nusyuz . Oleh karena itu, nusyuz tidak menggurkan kewajiban memberi nafkah. Al-Mawardi berkata “Ini adalah pendapat yang fasid (rusak), karena kewajiban memberi nafkah istri disebabkan penyerahan istri kepada suami untuk memperoleh kesenangan darinya, sebagaimana wajibnya memberi upah sewa rumah sebab penyewa dapat menempatnya. Sudah menjadi ketetapan fuqoha` bahwa apabila pemberi sewa menolak penyewa menempati rumah sewaan, maka gugurlah kewajiban memberinya ongkos sewa rumah.

Demikian halnya istri, apabila ia menolak menyerahkan diri kepada suami, maka gugurlah kewajiban nafkah kepadanya. Memahami pendapat di atas, menurut Syafi`iyah walaupun akad nikah menjadi sebab suami berhak memperoleh kesenangan dari istri, tetapi sepanjang istri menghalangi suami memperoleh haknya tersebut, maka suami tidak wajib memberinya nafkah. Argumentasi yang digunakan Syafi`yyah dalam hal ini adalah qiyas , dengan menganalogikan kewajiban memberi nafkah istri dengan kewajiban memberi ongkos sewa rumah. Jika penyewa dihalangi untuk menempati rumah yang telah disewanya, maka kewajiban memberi ongkos sewa menjadi hilang sebagaimana kewajiban memberi nafkah istri

gugur ketika istri menghalangi suami memperoleh kesenangan darinya.⁷⁵

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat penggunaan qiyas oleh Syafi`iyyah dalam upaya istinbāt hukum, ketika tidak ditemukan dalil tegas (qot`i) tentang suatu permasalahan hukum. Qiyas dipahami sebagai upaya darurat yang terpaksa diambil ketika sumber hukum lebih tinggi, baik dari Al-Quran, Hadis, maupun ijma tidak ditemukan. Walaupun penggunaan qiyas lebih menonjol dalam argumentasi Syafi`iyyah dalam masalah hilangnya hak nafkah istri yang nusyuz, namun bukan berarti mengabaikan aspek maslahat sebagai bagian dari maqāsid asy-syari`ah.

Memahami pendapat tersebut, pendapat Syafi`iyyah bahwa istri yang nusyuz tidak memperoleh nafkah, karena dikiasikan dengan jual beli, ketika penjual tidak mau menyerahkan barang dagangan, menggambarkan tertib hukum yang didasarkan pada maslahat sebagai tujuan syariat. Tugas besar mujtahid adalah menemukan illat (alasan) dari ketentuan suatu hukum.

Berdasarkan keyakinan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan mengandung maslahat. Sebab Allah tidak menurunkan ketentuan hukum yang terlepas dari maqasid asy-syari`ah. Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat.⁷⁶

Legitimasi yang diberikan suami untuk memimpin keluarga

⁷⁵Muchsin, R. K. *Nafkah Istri Nushūz (Study Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibn Hazm)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). 2022

⁷⁶Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. *Hukum perceraian*. (Sinar Grafika, 2022).

menegaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga perlu adanya pemimpin yang dipatuhi. Selain itu menunjukkan perlunya tertib hukum dalam keluarga sebagai pilar terbentuknya masyarakat yang beradab.

Dalam perspektif sosial, terciptanya tertib hukum dalam keluarga dapat dijadikan tolak ukur ketertiban hukum di masyarakat. Kewajiban istri untuk menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya juga menunjukkan kemaslahatan bagi tertib hukum paling mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Ketika istri dari setiap keluarga dapat menjaga dirinya pada saat suami tidak berada di rumah, maka masyarakat akan terlindungi dari potensi fitnah dan perselingkuhan yang merusak citra masyarakat dan mendorong berbuat dosa. Demikian pula kewajiban istri untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari merupakan tugas yang paling sesuai dengan kodrat istri yang secara fisik lebih lemah dan secara psikologis lebih memiliki kesabaran untuk mengurus rumah tangga dan anak.

Terwujudnya tujuan perkawinan membutuhkan komitmen suami isteri untuk menjalankan kewajiban dan haknya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena setiap bentuk pelanggaran terhadap kewajiban dan hak memiliki implikasi hukum, sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini menurut Syafi'iyah, nusyuz nya istri tidak terlepas dari implikasi hukum hilangnya hak nafkah.

2. Istinbat Hukum Ibnu Hazm tentang Nafkah Isteri Nusyuz

Dalam menguatkan pendapatnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Ibnu Hazm tentu mempunyai alasan-alasan ataupun dalil-dalil serta dasar pemikiran yang menurutnya sesuai untuk dijadikan suatu dalil. Dalil yang dipergunakan adalah berdasarkan surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki -laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁷⁷

Menurut Ibnu Hazm, ayat tersebut merupakan penjelasan dari Allah SWT tentang apa yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang nusyuz, kecuali diberi nasihat, memisahkan diri dari tempat tidur dan memukulnya. Tidak ada dinyatakan oleh Allah SWT untuk menggugurkan nafkah dan pakaiannya. Kemudian andaikan seseorang melakukan

⁷⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm.66.

pengguguran nafkah sebagai hukuman yang diberikan kepada isteri yang nusyuz, maka itu adalah suatu cara yang tidak diizinkan oleh Allah SWT dan itu suatu kebathilan.⁷⁸

Selanjutnya Ibnu Hazm menjelaskan, bahwa memang benar nusyuz adalah perbuatan zalim, tetapi tidak seluruh perbuatan zalim terhalangi untuk memperoleh nafkah, kecuali adanya nas yang menyatakan isteri nusyuz gugur haknya untuk menerima nafkah. Dalam hal ini Ibnu Hazm memahami ayat diatas berdasarkan makna zahir nas semata-mata. Dalam ayat hanya dijelaskan tindakan suami terhadap isteri yang nusyuz.

Sedangkan masalah nafkahnya tidak dinyatakan gugur oleh ayat tersebut. Oleh karena itu Ibnu Hazm berpendapat, bahwa isteri yang nusyuz tetap berhak mendapatkan nafkah.

Ibnu Hazm mengatakan, bahwa hadits tersebut menunjukkan wanita berhak mendapatkan nafkah dari suaminya semenjak adanya aqad nikah. Sesungguhnya orang yang mengatakan nafkah itu ada karena adanya kerelaan diajak bina (berkumpul), adalah pendapat yang tidak didasarkan kepada alquran dan Sunnah dan tidak ada perkataan sahabat, tidak qiyas serta bukan pendapat yang memiliki suatu sebab atau alasan. Sesungguhnya tidak diragukan seandainya Allah SWT. menginginkan pengecualian atas anak yang masih kecil dan wanita yang nusyuz dengan keadaan demikian, maka Allah SWT akan mendatangkan penjelasan terhadap hal tersebut sebagai pembuat syari'at tidaklah mungkin Allah

⁷⁸Ibnu Hazm, *Al-Muhalla, Beirut*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t),hlm.249.

SWT Lupa Rasulullah SAW sebagai pembawa syari'at yang menyampaikan hadits tersebut tidak berbicara dengan hawa nafsunya melainkan dengan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya.

Dari kesimpulan yang dapat diambil dari Hadits Nabi Saw ketika bekhutbah di Arfah yang telah disebutkan menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Hazm adalah bersifat umum, mencakup keseluruhan wanita yang wajib dinikahi tidak terkecuali isteri yang nusyuz.

Dari ungkapan tersebut Ibnu Hazm menyatakan, bahwa Umar tidak mengkhususkan wanita yang nusyuz dari yang lainnya. Keumuman perkataan Umar yang menetapkan kepada tentera yang lama meninggalkan isteri-isteri mereka untuk mengirimkan nafkah kepada isteri-isteri mereka dan tidak mengecualikan isteri yang nusyuz. Umar memberikan ketetapan yang sedemikian selaras dengan apa yang dipegangi para sahabat lainnya

Selanjutnya orang yang menghalangi nafkah isteri nusyuz berarti ia telah menzalimi orang yang nusyuz tersebut dan ini adalah bathil.

Pernyataan Sufyan As-Tsaury beserta sahabat-sahabatnya yang lain dipahami oleh Ibn Hazm bahwa nafkah isteri telah wajib sejak menikah meskipun isterinya itu masih dalam buaian.

Berdasarkan Istibāt Hukum dalam alquran dan as-Sunnah yang telah dikemukakan di atas, Ibn Hazm memahaminya sebagai dalil yang tidak menerangkan kekhususan wanita yang nusyuz untuk tidak

menerima nafkah, sebab Ibn Hazm memahami dalil-dalil tersebut secara zahir nash.

a. Analisa terhadap Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Ibn Hazm tentang Nafkah bagi Istri yang nusyuz
Adapun persamaan pendapat dari kedua imam tersebut ialah:

- 1) Imam Syafi'i dan Ibn Hazm sependapat dalam memandang Alquran dan Hadis merupakan dua bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan, yang keduanya disebut dengan nushush.
- 2) Sependapat bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap istri dalam suatu perkawinan.

b. Perbedaan Perbedaan pendapat dari kedua imam tersebut ialah:

- 1) Perbedaan pendapat mengenai masalah nafkah bagi istri yang nusyuz, Imam Syafi'i menetapkan bahwa apabila seorang istri nusyuz maka haknya untuk menerima nafkah dari suami menjadi gugur sampai ia berhenti dari nusyuznya. Sedangkan Ibn Hazm menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri sejak terjadinya akad nikah, baik istrinya itu nusyuz atau tidak.
- 2) Kedua imam tersebut berbeda dalam mengeluarkan dalil mengenai nafkah bagi istri yang nusyuz. Imam Syafi'i berargumen dengan bersumber pada ijma' yang menerangkan

tentang kesepakatan jumhur ulama mengenai gugurnya hak nafkah istri dikarenakan istri tersebut berlaku nusyuz . Dan juga mengqiyaskan dengan alquran surat an-nisa^{''} ayat 33, bahwa Allah memerintahkan memisahkan diri dengan istrinya karena nusyuz dan memukulnya, dengan tidak menafkahi istri sebab melakukan nusyuz. Sedangkan Ibnu Hazm berargumen dengan bersumber pada Alquran surat an-Nisa ayat 34 dan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, yang menerangkan secara umum bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri dimulai sejak adanya akad nikah.

3) Berbeda dalam metode istinbāt hukum, Imam Syafi^{''}i menggunakan Ijma^{''} dan qiyas sebagai sumber. Sedangkan Ibnu Hazm menggunakan metode istinbāt hukum dengan mengambil makna dzahir dari Alquran surat An-Nisa ayat 34 dan Hadis Nabi dengan lafad yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dibahas dari bab pertama sampai bab keempat, dan dengan berdasarkan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri yang nusyuz terhadap suaminya maka haknya untuk mendapatkan nafkah dari suami akan gugur atau nafkahnya hilang sampai ia berhenti dan tidak lagi nusyuz terhadap suaminya. Sedangkan menurut Ibnu Hazm bahwa istri yang nusyuz ataupun tidak, suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepadanya.

Metode istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum mengenai nafkah bagi istri yang nusyuz adalah qiyas sebagai dasar penetapan hukumnya, karena menurut Imam Syafi'i istri yang tidak mentaati suami tidak memperoleh nafkah sebagaimana penjual tidak memperoleh uang pembayaran jika tidak bersedia menyerahkan barang dagangannya. Pendapat ini menunjukkan penggunaan qiyas yang di dalamnya terdapat aspek maslahat atau kebaikan, yaitu menjaga terpenuhinya hak dan kewajiban suami kepada istri. Sedangkan menurut Ibnu Hazm berdasarkan metode istinbat hukum dengan mengambil makna dzahir dari Alquran surat An-Nisa ayat 34 dan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang menerangkan secara umum bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri dimulai sejak adanya akad nikah jadi jika istri nusyuz atau tidak suami tetap wajib memberikan nafkah kepada isterinya.

B. Saran

Penulis menyarankan kepada pembaca walaupun pendapat Ibn Hazm terdapat perbedaan dengan pendapat para jumhur ulama' dan dengan penalaran manusia sekarang ini, namun pendapat dan pemikiran beliau dapat diambil hikmahnya dalam rumah tangga khususnya para suami istri, bagi suami selalu menyayangi dan selalu memperhatikan nafkah istrinya, agar selalu menjaga keharmonisan rumah tangga, serta bagi istri untuk selalu mentaati suaminya, karena membangkang atau nusyuz itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sedangkan pendapat Imam syafi'i yang sejalan dengan pendapat para jumhur ulama', dapat dijadikan landasan hukum dalam masalah nusyuz , agar istri selalu taat pada suaminya dan agar istri yang nusyuz jera terhadap perbuatannya serta tidak mengulangnya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *“Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1)
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris Iman Syafi’i , *Al-Umm*, (Mesir : Dar Asy Sya’bi, tt)
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja’fi al-Bukhari, dkk. Cetakan Ketiga 1407/ 1987, Bab Ma Ja`a Anna al-A`mala bi an-Niyyah, Juz I
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, jil. 1, (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2014)
- Abu Ishaq Ibrahim Asy Syirazi, *Al-Muhazzab juz II*, (Beirut : Dar Al-fikri, tt)
- Abu Muhammad Waskito, *Muslimah Wedding Bila Hati Rindu Menikah*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar,2016)
- Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)
- Ahmad farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (terjemahan: Masturi Irham) (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006)
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2020)
- Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967)
- Al-Rahman Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*,(Jakarta : Pustaka al-Hidayah, 2017)
- Ana Fitrotun Nisa, *Hak Nafkah Istri yang Nusyūz menurut Ibn Hazm*, Skripsi (Purwokerto : Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri,2023)
- Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993)
- Hadari Nawawi Dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*(Jakarta: Logos, 1997)
- Ibn Qudamah, al Muqni asy-Syarah al-Kabir, Juz IX (Makkah: Maktabah at-Tijariyyah)

- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla, Beirut*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t)
- Imam Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud, Juz II* (Surabaya: Dar al-Hadith Himas, t.t)
- Imam Nawawi, *Syarh Majmu' al-Muhazzab, Jil. XVIII*, (Beirut Libanon: Wasyirkah al- Halabi al-Babi, t.t.)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm.420.
- Lihat Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 1
- Mahmud Al-Misry, *Az-Ziwaj al-Islami as-Sa'id* (Kairo: Maktabah Shofa, 2023)
- Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)
- Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 2019)
- Muhammad Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, (Solo: Citra Islami Press 2009)
- Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 2008)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000)
- Muhammad Ya'qub Thalib 'Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, Terjemahan, M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007)
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
- Rahman Alwi, *Fiqih Mazhab al-Dhahiri*, (Jakarta : Referensi,2012)
- Sai'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Cet. III* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014)
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2018)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2022)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Yogyakarta: Mizan, 2021)

Syihabuddin al-Qalyubi, *Qalyubi Wa Amirah, Juz IV* (Semarang: Toha Putra, t.t)

Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011)

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhur*, (Beirut: Dar al Fikr, tt)

**L
A
M
P
I
R
A
N**